

ORIGINAL

# BANK GARANSI

## Advance Payment / BG Jaminan Uang Muka Nomor : 0066122070810940

Bahwa, PT SOMATRA POLA REKA SARANA (selanjutnya disebut Kontraktor) telah berjanji untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan PEMBANGUNAN GEDUNG PENGEMBANGAN LAYANAN GERIATRI, REHAB MEDIK, ANAK DAN TUMBUH KEMBANG TERPADU TAHAP 2 di SOESILO KABUPATEN TEGAL (selanjutnya disebut Pekerjaan) sesuai dengan Perjanjian Nomor 050/05.01/004/PPK GERIATRI, TANGGAL 02 JUNI 2022 yang dibuat oleh dan antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RSUD dr. SOESILO KABUPATEN TEGAL (selanjutnya disebut Perusahaan/Bouwheer) dengan Kontraktor (selanjutnya disebut Perjanjian).

Bahwa, Perusahaan/Bouwheer telah menetapkan dalam Perjanjian bahwa Kontraktor akan mengajukan kepada Perusahaan/Bouwheer Jaminan Advance Payment / BG Jaminan Uang Muka yang tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan Perusahaan/Bouwheer dalam bentuk Bank Garansi yang diterbitkan oleh salah satu Bank yang disetujui oleh Perusahaan/Bouwheer untuk jumlah uang sebagaimana yang ditetapkan di dalamnya sebagai jaminan untuk kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban pelaksanaan oleh Kontraktor sesuai dengan Perjanjian.

Atas permintaan nasabah kami, PT SOMATRA POLA REKA SARANA, dengan ini kami PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KC Slawi beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 3, Desa Slawi Wetan selanjutnya disebut Bank, menerbitkan Jaminan Advance Payment / BG Jaminan Uang Muka yang tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RSUD dr. SOESILO KABUPATEN TEGAL untuk membayar sejumlah uang sebesar 2,460,000,000.00 IDR apabila nasabah kami melakukan wanprestasi dan/atau gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Nomor 050/05.01/004/PPK-GERIATRI, TANGGAL 02 JUNI 2022.

Bank Garansi ini berlaku efektif dihitung sejak tanggal 03-06-2022 dan berakhir pada tanggal 29-11-2022. Semua klaim oleh Perusahaan/Bouwheer berdasarkan Bank Garansi ini harus diajukan kepada Bank tidak melewati 14 hari atau selambat lambatnya pada tanggal 13-12-2022.

Pengajuan klaim atas Bank Garansi ini dibuat secara tertulis dan dialamatkan ke kantor kami :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk  
Kantor Cabang KC Slawi  
Jl. Dr. Sutomo No. 3, Desa Slawi Wetan  
Telepon (0283) 491395, 491885, 492770  
fax (0283) 492494

Setiap pengajuan klaim atas dasar Bank Garansi harus diajukan kepada Bank tidak melewati jangka waktu seperti yang disebutkan tersebut diatas. Apabila hingga berakhirnya jangka waktu Bank Garansi atau hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan klaim tersebut tidak terdapat klaim oleh Perusahaan/Bouwheer maka Bank Garansi ini tidak mengikat lagi terhadap Bank dan warkat Bank Garansi ini wajib dikembalikan kepada Bank.

Bank menyatakan bahwa Bank Garansi ini tunduk pada semua peraturan perundang-undangan Indonesia. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Bank Garansi ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Slawi. Dengan melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya barang-barang Terjamin lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya yang oleh Undang-Undang diberikan kepada Bank sesuai dengan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), termasuk juga haknya untuk terlebih dahulu mendapat pembayaran piutang, akan membayar segera dan sekaligus kepada Perusahaan/Bouwheer berdasarkan Bank Garansi ini.

Dikeluarkan di : Kabupaten Tegal  
Pada tanggal : 08 Juli 2022

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk  
KANCA ERI SLAWI



**SUNARTO**  
Pemimpin cabang



ORIGINAL

## BANK GARANSI

**Advance Payment / BG Jaminan Uang Muka**  
**Nomor : 0066122061708951**

Bahwa, CV GRAHA AMANAH (selanjutnya disebut Kontraktor) telah berjanji untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan **PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN JEJEG – CENGGINI (LANUTAN) (DAK) 2022** (selanjutnya disebut Pekerjaan) sesuai dengan Perjanjian Nomor 050/05/SP/DAK-05/IV/2022 TANGGAL 26 APRIL 2022 yang dibuat oleh dan antara MUHAMAD NUH,S,ST PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN (selanjutnya disebut Perusahaan/Bouwheer) dengan Kontraktor (selanjutnya disebut Perjanjian).

Bahwa, Perusahaan/Bouwheer telah menetapkan dalam Perjanjian bahwa Kontraktor akan mengajukan kepada Perusahaan/Bouwheer Jaminan Advance Payment / BG Jaminan Uang Muka yang tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan Perusahaan/Bouwheer dalam bentuk Bank Garansi yang diterbitkan oleh salah satu Bank yang disetujui oleh Perusahaan/Bouwheer untuk jumlah uang sebagaimana yang ditetapkan di dalamnya sebagai jaminan untuk kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban pelaksanaan oleh Kontraktor sesuai dengan Perjanjian.

Atas permintaan nasabah kami, CV GRAHA AMANAH, dengan ini kami PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KC Slawi beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 3, Desa Slawi Wetan selanjutnya disebut Bank, menerbitkan Jaminan Advance Payment / BG Jaminan Uang Muka yang tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan MUHAMAD NUH,S,ST PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN untuk membayar sejumlah uang sebesar 1,297,981,200.00 IDR apabila nasabah kami melakukan wanprestasi dan/atau gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Nomor 050/05/SP/DAK-05/IV/2022 TANGGAL 26 APRIL 2022.

Bank Garansi ini berlaku efektif dihitung sejak tanggal 13-06-2022 dan berakhir pada tanggal 25-09-2022. Semua klaim oleh Perusahaan/Bouwheer berdasarkan Bank Garansi ini harus diajukan kepada Bank tidak melewati 14 hari atau selambat lambatnya pada tanggal 09-10-2022.

Pengajuan klaim atas Bank Garansi ini dibuat secara tertulis dan dialamatkan ke kantor kami :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),  
Tbk Kantor Cabang KC Slawi  
Jl. Dr. Sutomo No. 3, Desa Slawi Wetan  
Telepon (0283).491395,491885,492770  
fax (0283) 492494

Setiap pengajuan klaim atas dasar Bank Garansi harus diajukan kepada Bank tidak melewati jangka waktu seperti yang disebutkan tersebut diatas. Apabila hingga berakhirnya jangka waktu Bank Garansi atau hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan klaim tersebut tidak terdapat klaim oleh Perusahaan/Bouwheer maka Bank Garansi ini tidak mengikat lagi terhadap Bank dan warkat Bank Garansi ini wajib dikembalikan kepada Bank.

Bank menyatakan bahwa Bank Garansi ini tunduk pada semua peraturan perundang-undangan Indonesia. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Bank Garansi ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Slawi. Dengan melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya barang-barang Terjamin lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang hutangnya yang oleh Undang-Undang diberikan kepada Bank sesuai dengan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), termasuk juga haknya untuk terlebih dahulu mendapat pembayaran piutang, akan membayar segera dan sekaligus kepada Perusahaan/Bouwheer berdasarkan Bank Garansi ini.

Pada Tanggal, 17 Juni 2022

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk  
KANCA BRI SLAWI



Edi Purwanto  
AMOL